



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 74 /KPTS/II/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG PADA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



α

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 360/048/BPBD-HB/III/2021 tanggal 22 Maret 2020, Perihal: Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan langsung dan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 14/KPTS/1/2021 poin 1 pada jabatan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Kesra & Eko	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Orgs	



Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 74 /KPTS/III/2021
 TANGGAL 31 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN PEGURUS PENYIMPAN BARANG PADA
 SATUAN KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alwis Masidingo Nip. 19860120 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran	
		Mahfud Hamid Nip. 19780301 201001 1 007	Pengurus/Penyimpan Barang	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem.Kesra & Eko	
Kepala BPBD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

